

ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA KEMUNING LOR KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER)

Linda Aviva^{1*}, Dessy Putri Andini¹

¹Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip PO BOX 164 Jember, Indonesia

*Korespondensi: lindaaviva3@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of village finances based on Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This study used a descriptive qualitative method, which carried out direct observations in the field, namely Kemuning Lor Village, Arjasa District, Jember Regency. Research instruments are used through documentation, observation, interviews and literature study by collecting every document needed in this study, then the documents are analyzed using the Creswell model, by recording the required data which is adjusted to Permendagri No. 20 2018. The documents needed in this study are the 2019 Kemuning Village APBDes. Data analysis techniques use triangulation in the process of searching and systematically compiling data obtained from interviews, field notes, so as to provide conclusions about the implementation of village financial management in accordance with the Regulation Domestic Affairs No. 20. Year 2018 concerning Village Financial Management.

Keywords: Village financial management, Village administration

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang dilakukan pengamatan langsung di lapangan yakni Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Instrumen Penelitian yang digunakan melalui dokumentasi, observasi, wawancara dan studi pustaka dengan cara mengumpulkan setiap dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian dokumen tersebut di lakukan analisis data menggunakan model Creswell, dengan proses pencatatan terhadap data-data yang diperlukan yang disesuaikan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini ialah APBDes Desa Kemuning Tahun 2019. Teknik analisis data menggunakan triangulasi dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No 20. Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan desa, Pemerintahan desa

PENDAHULUAN

Semenjak Indonesia merdeka, Indonesia selaku negara otonomi wilayah serta desentralisasi fiskal yang membagikan hak serta kewajiban wilayah buat mengendalikan serta melakukan sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan warga setempat cocok dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Buat mewujudkan sistem pemerintahan yang efisien serta efektif, pemerintah mendesentralisasikan sebagian wewenang serta tanggung jawab kepada pemerintah wilayah dengan mendistribusikan anggaran buat menunjang guna pemerintahan serta kebijakan publik. Prinsip dasar yang wajib menggunakan *money follow fuctions*, yang berarti kalau pelimpahan wewenang pemerintah diiringi dengan pelimpahan pendanaan.

Bersumber pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pemerintahan pada Desa merupakan melaksanakan urusan terkait tugas dan wewenang pemerintahan kepentingan warga desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Desa selaku pemerintahan kecil yang sangat mempengaruhi buat mewujudkan Indonesia maju yang adil, makmur, serta sejahtera. Pemerintahan desa selaku proses pergantian terencana, yang mengaitkan kedudukan negeri serta terjalin pada kehidupan warga desa. Warga yang sejahtera diisyarati dengan kemakmuran masyarakatnya, ialah dengan meningkatnya pemasukan.

Pemerintahan pada masa Presiden Joko Widodo mempunyai program desa ialah prinsip *Nawa Cita* yang maksudnya membangun Indonesia dari pinggiran dalam menguatkan sebagian wilayah serta desa di segala Indonesia dalam kerangka Negeri kesatuan. Dengan terdapatnya program ini bisa membagikan akibat kepada desa jadi lebih baik dan menjadikan desa yang sangat tertinggal jadi desa tumbuh apalagi jadi desa maju. Pemberian dana yang ditransfer dari APBD kabupaten/ kota bisa digunakan buat membiayai program penyelenggaraan pemerintah desa, penerapan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan warga, serta penanggulangan musibah, darurat dan menekan desa.

Kabupaten Jember ada 31 kecamatan, 22 kelurahan, serta 247 desa (sumber BPS Jember). Di Kecamatan Arjasa sendiri mempunyai 6 (enam) desa antara lain Kemuning Lor, Darsono, Arjasa, Biting, Candijati, serta Kamal. Desa Kemuning Lor mempunyai kemampuan pertanian serta perkebunan. Kemampuan tersebut Desa Kemuning jadi salah satu desa wisata yang dominan pada agrowisata, yang menopang perekonomian warga desa. Hasil pengelolaan salah satunya pengembangan agrowisata budidaya tumbuhan krisan pada daerah ini masih dicoba oleh PT Pertanian Terpadu Dataran Besar Rembangan, dari 226 desa cuma puluhan desa yang telah masuk di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dukungan pembatasan terpaut program desa wisata yang diharapkan bisa jadi salah satu sumber pemasukan asli desa. Bila pengelolaan desa wisata bisa dicoba dengan baik, hingga bisa tingkatkan pemasukan asli desa tersebut. Namun pengelolaan hasil pemasukan asli desa pada Desa Kemuning yang masih belum maksimal berhubungan dengan regulasi serta sumber energi yang terdapat.

Merujuk pada kasus pengelolaan keuangan desa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah (2019) menciptakan 4 kemampuan permasalahan terpaut dana desa menyusul kajian yang sudah dicoba pada tahun 2015. Awal, masalah regulasi yang belum lengkap serta petunjuk penerapan yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, permasalahan dalam tata laksana ialah, kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa susah dipatuhi oleh desa. Ketiga, pengawasan kalau efektifitas Inspektorat wilayah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa masih rendah. Keempat, Sumber Energi Manusia (SDM). Perihal itu antara lain tenaga pasangan berpotensi melaksanakan korupsi/fraud menggunakan lemahnya aparat desa.

Bersumber pada Permendagri Nomor. 20 tahun 2018 penerapan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan serta pengeluaran Desa lewat rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Kaur keuangan bisa menaruh uang tunai pada jumlah tertentu buat penuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa (Amalia & Sugiartono, 2021). Kepala urusan serta kepala seksi menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sangat lama 3 (tiga) hari kerja sehabis peraturan desa tentang APBDes serta peraturan kepala desa. Pemerintahan desa Kemuning lor bisa membiasakan sesi penerapan keuangan desa menyesuaikan dengan permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Bersumber pada hal- hal yang sudah dipaparkan tadinya, riset ini berfokus pada Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Tujuan riset dalam perihal ini menganalisa apakah penerapan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian hal yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode naratif kualitatif yang bertujuan untuk menemukan hipotesis. Berdasarkan Sugiyono (2017) Metode penelitian kualitatif mengacu pada metode penelitian yang digunakan untuk memeriksa kondisi objek alam. Penelitian adalah alat utama. Teknologi pengumpulan data menggunakan triangulasi (dokumentasi, wawancara, dan observasi). Data yang diperoleh adalah data kualitatif. Analisis bersifat deskriptif, induktif/kualitatif, karena hasil penelitian kualitatif adalah memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi realitas dan menemukan hipotesis.

Populasi Penelitian

Berdasarkan Sugiyono (2017) “penelitian kualitatif ini tidak menggunakan kata populasi, tetapi situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu kawasan, pelaku, dan aktivitas”, karena penelitian kualitatif berangkat asal perkara tertentu yang terdapat di situasi sosial tertentu dan yang akan terjadi kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada perkara yang dipelajari. sumber data menggunakan purposive sample yang menfokuskan di informan-informan terpilih menggunakan pertimbangan serta tujuan eksklusif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara asal data artinya subjek dari mana data itu diperoleh. dalam penelitian ini, yang menjadi asal data ialah kepala Desa, ketua Urusan (Kaur) serta ketua Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan (Bendahara Desa).

Teknik Pengambilan sampel

Penentuan sampel pada penelitian kualitatif dilakukan waktu peneliti mulai memasuki Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember serta selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*) caranya peneliti memilih orang tertentu yaitu pelaksana pengelolaan keuangan desa diantaranya kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, serta kaur keuangan yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diharapkan, selanjutnya berdasarkan data atau berita tentang pelaksanaan keuangan desa dengan berbagi kuisioner dan dokumentasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, setelah data sudah sesuai kemudian dilakukan analisis data menggunakan contoh *Creswell*. Data yang diperoleh pada saat di lapangan akan dianalisis diorganisasikan berdasarkan tanggal pengumpulan data, jenis data, sumber data. Peneliti menganalisa data yang terkumpul. grup data yang homogen diberi kode yang sama contohnya hasil kuisioner yang sudah diberikan. Peneliti membentuk temuan baru akibat penyebaran kuisioner tersebut. Peneliti

mencari kesesuaian yang akan terjadi kuisioner tadi apakah sesuai atau tak. berdasarkan data yang diperoleh dapat di diketahui mengenai pelaksanaan keuangan desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember kesesuaian dengan PERMENDAGRI No 20 tahun 2018 perihal pengelolaan keuangan desa.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Desa Kemuning Lor Kec. Arjasa Kab. Jember Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi studi kasus ini dilatarbelakangi karena Desa Kemuning salah satu sebagai desa wisata yang hasil pengelolaannya bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember dan data sudah ada di Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa (DPBD) yang dapat meningkatkan sumber pendapatan asli desa. Dengan ini obyek yang dipilih sebagai tempat penelitian ialah Desa Kemuning Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi tidak terstruktur, observasi yang tidak secara sistematis mempersiapkan apa yang akan diamati. Hal ini dilakukan karena peneliti masih belum mengetahui secara pasti apa yang akan diamati. Dalam melakukan observasi, penelitian ini tidak menggunakan instrumen yang baku, melainkan hanya berupa simbol-simbol observasi.
2. Wawancara semi terstruktur yang termasuk dalam wawancara mendalam, dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara mendalam lebih bebas dilaksanakan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka dan untuk meminta pendapat dan ide dari semua pihak yang diundang untuk wawancara. Informan yang diwawancara adalah diantaranya sekertaris desa, bendahara desa, Teknis Pelaksana Desa (TPK Desa).
3. Dokumentasi, dokumen penelitian ini adalah dokumen terkait pengelolaan keuangan desa tingkat desa Kemuning tahun 2019.

Teknik Analisis

Triangulasi Sumber

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa triangulasi sumber untuk menguji akurat data dilakukan menggunakan cara mengecek data tadi yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. untuk menguji dapat dipercaya data wacana pelaksanaan keuangan desa, maka pengumpulan dan pengujian data yang sudah diperoleh dilakukan oleh bendahara desa, ke kasi dan kaur, serta sekertaris desa. dari ke tiga sumber tadi, tidak mampu dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, namun dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yg tidak selaras, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yg telah dianalisis pada penelitian ini selanjutnya membentuk suatu kesimpulan yang merupakan konvensi dengan tiga sumber data tersebut.




Gambar 1. Triangulasi sumber data

Sumber: Sugiyono 2017

Triangulasi Teknik

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa triangulasi teknik menguji akurat data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian di cek menggunakan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.




Gambar 2. Triangulasi teknik pengumpulan data

Sumber: Sugiyono 2017

Triangulasi Waktu

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa ketika mempengaruhi suatu data. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara di pagi hari di ketika informan masih pefikir jernih, belum ada banyak duduk perkara, akan menyampaikan data yang lebih valid sebagai akibatnya kredibilitas data bisa dilakukan masing-masing dengan cara pengecekan menggunakan wawancara, observasi atau teknik lain pada saat atau situasi yang tidak sama. dalam riset ini wawancara dilakukan pada pagi atau siang hari disesuaikan dengan ketika yang sudah disepakati informan yang dituju.



Gambar 3. Triangulasi waktu pengambilan data

Sumber: Sugiyono 2017

Penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dalam riset ini dalam memperoleh data terkait pelaksanaan keuangan desa dengan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara kepada pelaksana keuangan desa yaitu sekretaris desa, kaur dan bendahara desa untuk mengetahui pelaksanaan keuangan desa. Triangulasi teknik dalam penelitian ini observasi menggunakan kuesioner dengan membandingkan dengan wawancara kemudian dilakukan kesesuaian dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 perihal pengelolaan keuangan desa.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara menganalisis pelaksanaan keuangan desa.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menganalisis data *Creswell* ialah sebagai dibawah ini:

1. Menyiapkan data mentah
2. Membaca data yang sudah diperoleh
3. Membuat kode data yang diperoleh
4. Membuat deskripsi
5. Menggabungkan antar tema yang diperoleh
6. Memberikan interpretasi atas penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Keuangan Desa Kemuning Lor

Pelaksanaan keuangan pada desa dilakukan berdasarkan asas-asas akuntabel, partisipatif, transparan, berimbang serta melakukan dengan disiplin dan tertib aturan. Indikator yang dipergunakan penelitian ini pada menganalisa pelaksanaan keuangan desa pada mendukung kebijakan dana desa sesuai PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 perihal pengelolaan keuangan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) anggaran keuangan tahunan bagi Pemerintahan pada Desa Kemuning Lor yang dibahas dan disetujui beserta oleh Pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan menggunakan Peraturan desa. Pendapatan pada desa Kemuning Lor semua yang menjadi penerimaan pada desa dalam satu tahun anggaran 2019 yang menjadi hak desa Kemuning Lor serta tidak perlu dikembalikan lagi.

Belanja Desa Kemuning Lor yang dikeluarkan sebanyak Rp. 2.669.425.67,60. Belanja Desa yang dimuntahkan buat membiayai Belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak Rp. 787.336.802,00, Belanja pada bidang pembangunan Desa sebanyak Rp. 1.843.412.967,00, Belanja pada bidang pelatihan kemasyarakatan sebesar Rp. 34.046.618,60, Belanja pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 4.599.270,00. Surplus/ Defisit APBDes Tahun 2019 sebanyak Rp. 0. disimpulkan tidak mengalami kelebihan maupun kurang antara pendapatan menggunakan belanja Desa.

Penerimaan pembiayaan sebanyak Rp. 248.116.657,60., berasal sisa Lebih Perhitungan aturan anggaran Sebelumnya (SiLPA) ialah perselisih lebih besar atas realisasi penerimaan dengan pengeluaran 2019, berasal sisa kegiatan Dana Desa sebanyak Rp. 194.287.237,00., dari sisa aktivitas Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 12.539.500,00, serta dari sisa kegiatan Bagian berasal yang akan terjadi pajak dan retribusi wilayah Rp. 36.105.802,00. Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Lor Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada tahap Pelaksanaan.

Kesesuaian pelaksanaan keuangan pada desa Kemuning Lor tahun anggaran 2019 dapat diukur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian atas proses pada tahapan pelaksanaan keuangan pada desa Kemuning Lor dengan menggunakan alat ukur kuesioner dan diperkuat melalui wawancara terhadap informan pelaksana keuangan desa yang bersangkutan dan penanggungjawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan. Hasil wawancara yang dilakukan antara kepala desa dengan kaur keuangan mengenai informasi tentang pelaksanaan keuangan desa, mekanisme dalam pengambilan uang di bank Jatim kaur keuangan bersama kepala desa wajib melakukan tanda tangan untuk proses pencairan dana. Kaur keuangan menyimpan uang tunai buat memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari pemerintah pada desa Kemuning Lor. Dalam proses penyusunan rancangan RAK desa sesuai DPA yang sudah disetujui kepala desa. RAK berisi kas masuk dan kas keluar buat mengatur penarikan dana dari rekening kas. Arus kas masuk mencakup semua pendapatan desa yg berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain. Setiap pendapatan yang diterima didukung dengan bukti yang lengkap serta sah. Arus kas keluar mencakup seluruh pengeluaran belanja atas beban APBDes. Setiap pengeluaran yang dipergunakan didukung menggunakan bukti yang lengkap dan legal. Bukti yang disahkan atas persetujuan kepala desa serta kepala desa wajib bertanggungjawab atas kebenaran material yang digunakan atas pelaksanaan.

Indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan survey dalam menganalisa pelaksanaan keuangan desa Kemuning Lor tahun 2019 berdasarkan

permendagri No 20 tahun 2018 perihal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Indikator tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1. Analisis indikator kesesuaian pelaksanaan keuangan Desa Kemuning Lor tahun 2019

No	Pernyataan	Keterangan (S= Sesuai, TS= Tidak Sesuai)
1	Rekening kas yang dimiliki Desa Kemuning Lor dalam pencairan dana wajib disetujui oleh kaur keuangan dan kepala desa.	S
2	Wali kota maupun bupati Jember melaporkan dari daftar nomor rekening kas pada Gubernur oleh Jenderal Pemerintahan Desa tembusan Menteri melalui Direktur	S
3	Dalam proses menyimpan uang tunai dengan jumlah tertentu buat memenuhi kebutuhan operasional pada pemerintahan desa Kemuning Lor.	S
4	Kaur dan kasi pelaksana aktivitas anggaran sinkron penyusunan DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja sesudah Peraturan pada Desa Kemuning Lor perihal APBDes yang sudah ditetapkan.	S
5	Sekretaris desa memverifikasi DPA sejak diterimanya rancangan dimulai 15 hari kerja.	S
6	Perubahan Perdes APBDes dan/ perubahan perdes penjabaran APBDes Penyebab terjadinya perubahan aturan maupun perubahan kegiatan harus dilakukan penyusunan DPPA oleh kasi dan kaur pelaksana kegiatan ditugaskan oleh kepala desa.	S
7	Penyusunan rancangan RAK desa harus didasarkan pada DPA yang sudah disetujui kepala desa merupakan kewenangan atau tugas kaur keuangan.	S
8	Pendapatan desa yang berasal dari pendapatan PAD, transfer, dan pendapatan lain harus dimuat didalam arus kas masuk.	S
9	Pengeluaran belanja atas beban APBDes harus termuat seluruhnya pada arus kas keluar.	S
10	Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kaur dan kasi harus sesuai dengan DPA yang disetujui oleh kepala desa.	S
11	Kaur serta Kasi pelaksana diwajibkan melakukan pengajuan SPP pada setiap pelaksanaan kegiatan dengan besaran anggaran yang sesuai atau kurang dari anggaran DPA.	S
12	Kasi dan kaur pelaksana anggaran wajib melakukan pengembalian dana kepada kaur keuangan apabila dalam 10 hari kerja pembayaran pengadaan barang dan jasa dilakukan.	S
13	Dalam Proses pengajuan SPP buat kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia jasa maupun barang dilakukan sesudah jasa maupun barang diterima.	S
14	Kasi dan kaur pelaksana aktivitas penyusunan RAB mulai dari anggaran belanja yang tidak terduga yang diusulkan pada kepala Desa Kemuning Lor melalui sekretaris Desa.	S
15	Setiap pengeluaran kas desa Desa Kemuning Lor dikenakan pajak sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yg berlaku.	S
16	Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun 2018 buat menutupi defisit bila terjadi realisasi antara pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai aktivitas lanjutan pada desa Kemuning Lor.	S
17	Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan.	S

SIMPULAN

Berasal hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan pada desa Kemuning Lor telah sesuai menggunakan Peraturan Menteri pada Negeri No. 20 Tahun 2018 perihal pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ketua desa dan kaur keuangan sangat penting dalam proses pengambilan uang dibank menggunakan memakai spesimen tanda tangan untuk proses pencairan dana. Kaur keuangan membentuk planning anggaran kas lalu dilakukan pembuktian sang sekretaris desa lalu disetujui sang kepala desa Kemuning Lor. Sekretaris desa melakukan verifikasi pengecekan data paling lambat 15 (lima belas) hari kerja lalu bisa dilakukan persetujuan. Sekretaris desa melakukan kesesuaian data bukti transaksi pembayaran dengan mempertanggungjawabkan pencairan aturan yang disampaikan oleh kaur serta kasi pelaksana kegiatan aturan. ketua desa menugaskan Kaur serta Kasi pelaksana aktivitas anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling usang 3 (tiga) hari kerja selesainya Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan kepala Desa pada desa kemuning Lor tentang penjabaran APBDes Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yg telah disetujui kepala Desa. Pemerintah pada desa Kemuing Lor melakukan termin pelaksanaan, telah sesuai menggunakan peraturan yang berlaku. Realisasi APB Desa Kemuning Lor antara lain pembangunan paving, drainase, gedung, irigasi, TPT, air bersih menggunakan menggunakan dari alokasi dana desa, dana desa, silpa 2018, BGH P + swadaya, dan BGH R + swadaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, P. I. A., & Sugiartono, E. (2021). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(1), 45-53.
- Abidin, M. Z. (2015). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy)*. 61-76.
- Astuti, T. P. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014*. 1(6), 1-14.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2016(1), 45-54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Dan, S., Akuntansi, P., & Desa, D. (2019). *Efektivitas pengelolaan keuangan desa dengan penerapan sistem dan prosedur akuntansi dana desa*. 17(2), 1-16.
- Mulyadi, I. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kota Sawahlunto*. 9(2), 599-613.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (n.d.). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*.
- Pemberdayaan, D., & Desa, M. (2012). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo*. 1(6), 1203-1212.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Permendagri No 20 Tahun 2018. *Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879), 2004-2006*.